

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini didukung dengan adanya kesamaan hak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan memiliki arti sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Maka dari itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan kualitasnya secara berkesinambungan.

Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian, yang termasuk ke dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat. Definisi pelayanan kefarmasian menurut PMK RI No. 73 tahun 2016 merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai seperti

yang tertulis di dalam PMK RI No. 73 tahun 2016 meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang merupakan bagian pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian sudah mengalami perubahan dari yang awalnya hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*), kini berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*)

Apotek mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut PMK RI No. 9 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker dimana seorang Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pasal 4 dalam PMK RI tersebut menyatakan bahwa pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Selain itu, pada pasal 12 tertulis untuk mendirikan sebuah apotek harus memiliki izin dari menteri yang berupa Surat Izin Apotek (SIA).

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek juga memerlukan suatu acuan yang disebut dengan standar pelayanan kefarmasian. Tujuan dari standar pelayanan kefarmasian adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional akan berdampak buruk pada keselamatan pasien (*patient safety*). Seorang apoteker harus paham dan sadar akan kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan bisa mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut, apoteker wajib menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan. Apoteker juga harus punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain saat menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Saat melakukan praktik kefarmasian tersebut, apoteker juga memiliki tuntutan untuk melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan standar pelayanan kefarmasian demi pelaksanaan semua kegiatan.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di masyarakat khususnya di apotek, menuntut seorang calon apoteker memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal untuk menjalankan praktik kefarmasian dengan profesional, sehingga calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Sehubungan dengan hal tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sahabat Sehat untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya. Kegiatan PKPA di apotek secara *luring* ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengamati dan terlibat secara langsung dalam segala

kegiatan yang dilakukan di apotek, sehingga dapat memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional di dunia kerja.

5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan di apotek sehingga mampu menyelesaikan masalah pekerjaan kefarmasian di apotek.